



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 259/Pid.B/2016/PN-PLW

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS**
Tempat Lahir : Sitorang, Balige (Sumut)
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 26 Februari 1990
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. Langgam km 5l. Kec.Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP
2. Nama Lengkap : **MANGIRING TUA SIAGIAN ALS GIAN**
Tempat Lahir : Hutagurgur (Kab. Toba Samosir, Sumut)
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 08 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : JL. Koridor RAPP KM 05 Kec. Pkl. Kerinci Kab.Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMP

Terdakwa-Terdakwa telah ditahan dalam rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 09 Juli 2016;
2. Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Kajari sejak tanggal 10 Juli 2016 s/d tanggal 07 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 08 Agustus 2016 s/d tanggal 27 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis tahanan RUTAN sejak tanggal 18 September 2016 s/d tanggal 16 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa para Terdakwa menyatakan tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri-sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut telah mempelajari dan membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa tertanggal 19 Agustus 2016 Nomor B - 259/N.4.23/Epp.2/08/2016 dari Plh. Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan;
2. Surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara ;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 19 Agustus 2016 No.259/Pid.B/2016/PN-PLW tentang Penunjukan Majelis Hakim;
4. Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 Agustus 2016 Nomor: 259/Pid.B/2016/PN-PLW tentang Penentuan Hari Sidang ;

Telah pula mendengar dan memperhatikan :

Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2016 Nomor Reg.Perk : PDM- 110/PKL. CI/08/2016 ;

Telah pula mendengar keterangan para saksi yang memberatkan serta keterangan Para Terdakwa ;

Telah mempelajari dan memeriksa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS** dan Terdakwa **MAGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **Bersama-sama melakukan Pemerasan dan Pengancaman** “ sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS** dan Terdakwa **MAGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun ,dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barangbuktiberupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Duos warna putih dengan karet pelindung HP warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi Reni Kristiani.

- Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

dikembalikan kepada saksi Roberto Pasaribu.

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp2.000,- (Seribu Rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula mendengar permohonan secara lisan dari Para Terdakwa tertanggal 28 September 2016 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa Terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Pelalawan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa mereka Terdakwa I **HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS bersama-sama dengan Terdakwa II MANGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN serta Arman, Joko, dayat dan Situmorang (Dpo)** pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2016, bertempat di Jalan Potong Portal menuju KM 55 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***“Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang,* “**, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 20.00 wib ketika Saksi Roberto Pasaribu Roberto Pasaribu dan Saksi RENI berboncengan dengan motor Honda Supra hendak pergi mengisi minyak di SPBU KM 55 sambil jalan-jalan, sesampainya di jalan Lintas ke KM 55 Saksi Roberto Pasaribu berhenti sebentar dipinggir jalan yang terdapat warung yang sudah tutup untuk buang air sementara Saksi RENI menunggu diatas sepeda motor, ketika selesai buang air dan hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba didatangi oleh Sdr.Joko dan Situmorang (Dpo) yang langsung menanyakan perihal apa yang di lakukan di tempat tersebut dan Saksi Roberto Pasaribu pun menjawab bahwa Saksi Roberto Pasaribu selesai buang air kecil namun Sdr.Joko dan Situmorang tidak percaya dan kemudian Sdr.Joko langsung menelpon Terdakwa I **HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS dan Terdakwa II MANGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN** dan ketika Saksi Roberto Pasaribu tanya siapa yang ditelpon, Sdr.Joko menjawab bahwa ia sedang menelpon Sat Pol PP. Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa I **dan Terdakwa II dan Sdr.Arman (Dppo)** dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Lalu Terdakwa I langsung membentak Saksi Roberto Pasaribu dan Saksi reni ***“ apa yang kalian lakukan disini ha ?!*** kemudian Saksi Roberto Pasaribu menjawab ***“ hanya numpang buang air kecil namun Terdakwa I tidak percaya dan mengatakan“ kalian pasti melakukan hal yang aneh-aneh disini “*** dan Saksi Roberto Pasaribupun menjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bang, Saksi Roberto Pasaribu hanya buang air disini , namun Terdakwa I tetap tidak percaya dan mengatakan **“sudah banyak yang ketangkap begituan disini, jadi ndak usah banyak alasan “** dan Saksi Roberto Pasaribu pun menjawab ***benar..tidak ada bang*** , kemudian Terdakwa I mengatakan **“ jadi mau kalian bagaimana ?mau damai atau bagaimana?** menanggapi hal tersebut Saksi Roberto Pasaribu menjadi bingung karena kami terus dibentak dan didesak sementara Saksi RENI sudah menangis dan akhirnya Saksi Roberto Pasaribu katakan ***kami damai ajalah bang***, selanjutnya Terdakwa I mengatakan **“apa yang kalian punya”** kemudian Terdakwa II dan teman Terdakwa lain nya langsung memeriksa isi kantong celana, kantong jaket dan jok sepeda motor Saksi Roberto Pasaribu , dan Sdr.Situmorang (Dpo) langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Blackberry 9320 warna putih dari kantong celana sementara 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand warna putih milik Saksi RENI diambil dari kantong jaket Saksi Roberto Pasaribu kemudian Saksi Roberto Pasaribu juga mengeluarkan dompet dan ketika menunjukan bahwa isinya hanya tinggal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka uang tersebut juga langsung diambil oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan **“ cuma ini yang kalian punya ?, kalo begitu aku minta Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau ndak ada, motor sama Hp kami tahan, kalian pulang jalan kaki , ambil duit baru kembali kesini, kalau tidak kami telanjangi cewekmu disini**, mendengar hal itu lalu Saksi Roberto Pasaribu menjawab ***janganlah bang*** kemudian sdr. RENI mengatakan ***biarlah aku yang mengambil uangnya dirumah*** selanjutnya Saksi RENI pun pergi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Selanjutnya bersama pihak berwajib saksi reni kembali mendatangi tempat dimana saksi Roberto Pasaribu ditahan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta kawan-kawannya lain. Melihat kedatangan petugas kepolisian, Terdakwa I dan Terdakwa II serta kawan-kawannya berusaha melarikan diri namun akhir nya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap sedangkan **Arman, Joko, dayat dan Situmorang berhasil melarikan diri.**

----- Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal **368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, dan kemudian para Terdakwapun menerangkan telah menerima salinan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Surat Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan Eksepsi, sehingga proses pemeriksaan perkara inipun dilanjutkan pada tahap pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan dengan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 160 KUHAP, dan keterangan para saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi, **RENI KRISTIANTI Als RENI**; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib saat saksi bersama saksi ROBERTO berboncengan dengan sepeda motor milik saksi ROBERTO hendak pergi mengisi minyak di SPBU KM 55 dan berhenti sebentar di pinggir jalan karena saksi ROBERTO hendak buang air kecil dan setelah selesai dan akan melanjutkan perjalanan, didatangi oleh tiga orang yang tidak saksi kenal langsung menanyakan hal yang dilakukan saksi dan saksi ROBERTO di tempat tersebut.
 - Bahwa kedua orang tersebut selanjutnya menelpon rekan nya dan sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa Hendri Laurensius, Terdakwa Mangiring Tua Siagian dan 1 (satu) orang temannya dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga.
 - Bahwa Terdakwa Hendri Laurensius langsung menuduh saksi dan saksi ROBERTO telah berbuat yang tidak senonoh ditempat tersebut namun saksi mengatakan kepada Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa bahwa saksi dan saksi Roberto tidak ada berbuat macam-macam akan tetapi Terdakwa tidak mempercayainya.
 - Bahwa Terdakwa Hendri Laurensius menawarkan jalan damai dan saat itu saksi Roberto menyetujuinya.
 - Bahwa jalan damai yang dimaksud Terdakwa adalah dengan meminta uang kepada saksi dan saksi ROBERTO.
 - Bahwa Terdakwa Hendri Laurensius, Terdakwa Mangiring Tua Siagian dan kawan-kawan Terdakwa lain nya langsung memeriksa kantong celana, kantong jaket dan jok sepeda motor saksi ROBERTO dan menemukan 1 (satu) unit hp Blackberry 9920 warna putih dari kantong celana saksi ROBERTO dan 1 (satu) unit hp Samsung Grand milik saksi dari kantong jaket saksi ROBERTO, kemudian saksi ROBERTO mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dompet saksi ROBERTO dan menyerahkan nya kepada Terdakwa Hendri Laurensius dengan mengatakan hanya itu uang yang ada.
 - Bahwa karena barang yang ditemukan tidak sesuai dengan keinginan Terdakwa Hendri Laurensius, kemudian Terdakwa Hendri Laurensius dan kawan-kawannya meminta uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Roberto dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diserahkan maka sepeda motor saksi ROBERTO ditahan dan saksi diancam akan ditelanjangi.
 - Bahwa saat itu saksi Roberto meminta kepada para Terdakwa dan kawan-kawannya agar memperbolehkan saksi untuk pergi menjemput uang yang diminta para Terdakwa tersebut pulang kerumah dan pada saat itu para Terdakwa memperbolehkannya dengan mengatakan agar saksi kembali dengan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tebusan yang diminta dan saksi tidak boleh membawa orang lain dan apabila saksi tidak mengindahkan kata-kata dari Terdakwa Hendri Laurensius tersebut maka saksi Roberto akan dibunuh.

- Bahwa saat saksi sampai di rumah untuk mengambil uang tebusan, saksi bercerita kepada orang tua saksi dan saat itu orang tua saksi menyuruh saksi untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saat saksi kembali dengan membawa polisi, polisi tersebut berhasil menangkap Terdakwa Hendri Laurensius dan Terdakwa Mangiring Tua Siagian sedangkan kawan-kawan Terdakwa lainnya berhasil melarikan diri.

Atas keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi, **WAHYU LIBERI SIREGAR**; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2016 sekira jam 20.30 wib, saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi pemerasan yang dialami saksi RENI di Jl. Lintas KM 55 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat dari saksi RENI mengatakan bahwa hp milik saksi RENI ditahan oleh para Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa meminta uang tebusan tambahan kepada saksi RENI.
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut selanjutnya saksi pergi ke lokasi kejadian dan saat sampai di lokasi kejadian saksi langsung menangkap para Terdakwa sementara beberapa rekan Terdakwa berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah ditangkap selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone Samsung Grand warna putih dan uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dibawa ke Polres Pelalawan untuk diperiksa lebih lanjut.

Atas keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi, **ROBERTO PASARIBU Als ROBOT**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 20.00 Wib, bertempat di di Jalan Potong Portal menuju KM 55 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, para Terdakwa dan kawan-kawannya sebanyak 4 orang telah melakukan pemerasan terhadap saksi dan saksi reni ketika saksi dan saksi Reni berboncengan dengan sepeda motor milik saksi ROBERTO hendak pergi mengisi minyak di SPBU KM 55 dan berhenti di pinggir jalan.
- Bahwa saksi berhenti sebentar dipinggir jalan yang terdapat warung yang sudah tutup untuk buang air sementara saksi RENI menunggu diatas sepeda motor, ketika selesai buang air dan hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba didatangi oleh 3 orang yang tidak saksi kenal dan langsung menanyakan apa yang telah saksi dan saksi Reni lakukan ditempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjawab selesai buang air kecil dan tidak ada berbuat macam-macam namun mereka tidak percaya lalu salah seorang langsung menelpon seseorang dan ketika saksi tanya siapa yang ditelpon, ianya menjawab bahwa ia sedang menelpon Sat Pol PP.
- Bahwa Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit, datang para Terdakwa dan 1 (satu) orang kawannya yang lain dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor dengan berbonceng tiga. Selanjutnya Terdakwa Hendry Laurensius langsung membentak saksi dan saksi Reni dengan mengatakan “ apa yang kalian lakukan disini ha ?! kemudian saksi menjawab bahwa saksi hanya numpang buang air kecil namun Terdakwa Hendry Laurensius tidak percaya. dan mengatakan saksi dan saksi Reni telah melakukan hal-hal yang tidak – tidak.
- Bahwa kemudian saksi menjawab lagi bahwa saksi tidak ada berbuat macam-macam namun Terdakwa Hendry Laurensius mengatakan“ jadi mau kalian bagaimana ? mau damai atau bagaimana?
- Bahwa menanggapi hal tersebut saksi menjadi bingung karena terus dibentak dan didesak sedangkan saat itu saksi RENI sudah menangis dan akhirnya saksi mengatakan kepada Terdakwa Hendry katakan kami damai ajalah bang, selanjutnya Terdakwa Hendry Laurensius mengatakan “ apa yang kalian punya” kemudian Terdakwa mangiring tua dan kawan-kawannya langsung memeriksa isi kantong celana, kantong jaket dan jok sepeda motor saksi ,dimana saat itu salah satu kawan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Blackberry 9320 warna putih dari saku celana saksi dan 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand warna putih milik saksi RENI diambil dari kantong jaket saksi kemudian saksi mengeluarkan dompet dan memberikan semua uang yang ada didalam dompet yang hanya ada sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Hendry Laurensius, dan langsung diambil oleh Terdakwa Hendry laurensius dengan mengatakan cuma ini yang kalian punya ?, kalo begitu aku minta Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau ndak ada motor sama Hp kami tahan, kalian pulang jalan kaki , ambil duit baru kembali kesini, kalau tidak kami telanjangi cewekmu disini, mendengar hal itu lalu saksi menjawab janganlah bang kemudian saksi RENI bahwa dia akan menjemput uangnya dirumah selanjutnya saksi RENI dibiarkan pergi.
- Bahwa pada saat saksi Reni akan pergi menjemput uang, Terdakwa Hendry Laurensius ada mengancam saksi RENI dengan mengatakan jangan bawa orang lain, nanti mati kau, setelah itu saksi RENI pergi ke rumahnya sementara saksi tetap bersama para Terdakwa dan kawan-kawannya.
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Reni datang kembali ketempat saksi bersama petugas kepolisian.
- Bahwa para Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan kawan-kawannya sebanyak 4 orang berhasil melarikan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mau menyerahkan barang-barang milik saksi dan saksi RENI karena takut para Terdakwa dan kawan-kawan nya memaksa dan mengancam dan akan menelanjangi saksi Reni.

Atas keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) baginya maupun alat bukti surat yang menguntungkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam persidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa 1. HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS:

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 20.00 wib saat Terdakwa dan Terdakwa MANGIRING sedang berada di rumah Terdakwa di KM 5 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, ditelpon oleh sdr. JOKO yang mengatakan bahwa ada orang yang berpacaran di lokasi tempat pengambilan tanah timbun Jl. Lintas KM 55 Kec. Pkl. Kerinci.
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari sdr. JOKO tersebut selanjutnya Terdakwa, Terdakwa MANGIRING dan sdr. ARMAN langsung menuju lokasi yang diinformasikan.
- Bahwa Terdakwa saat sampai di lokasi kejadian Terdakwa melihat saksi ROBERTO dan saksi RENI sedang duduk-duduk di lokasi kejadian dan selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi RENI dan saksi ROBERTO
- Bahwa Terdakwa saat ditanya kepada saksi RENI dan saksi ROBERTO keduanya mengakui tidak melakukan hal yang melanggar hukum dan hanya berhenti sebentar untuk buang air kecil
- Bahwa Terdakwa karena tidak puas dengan jawaban saksi ROBERTO dan saksi RENI selanjutnya Terdakwa menawarkan jalan damai kepada saksi ROBERTO dan saksi RENI dengan meminta sejumlah uang.
- Bahwa Terdakwa karena tidak memiliki uang, lalu Terdakwa memeriksa kantong celana, kantong jaket dan jok sepeda motor saksi ROBERTO dan menemukan HP Samsung Grand warna putih dan setelah itu saksi ROBERTO juga mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), sementara itu Terdakwa MANGIRING berjaga-jaga di sekitar lokasi.
- Bahwa Terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 500.000 kepada saksi Reberto dan mengancam bila uang tersebut tidak ada maka saksi Reni akan ditelanjangi dan saat itu saksi Roberto mengatakan bahwa saksi reni akan menjemput uang yang diminta Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa Terdakwa sebelum saksi Reni pergi pulang untuk mengambil uang lalu Terdakwa ada mengatakan jangan bawa orang lain, nanti mati kau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Mangiring menjaga saksi Roberto dan setelah beberapa saat Terdakwa menyuruh Terdakwa Mangiring untuk pergi ketepi jalan untuk melihat saksi Reni sudah datang atau belum karena lokasi Terdakwa dan kawan-kawan berjarak masuk lebih kurang 50 meter dari tepi jalan lintas raya.
- Bahwa Terdakwa beberapa saat kemudian saksi RENI datang dengan membawa anggota kepolisian yang kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa Mangiring sedangkan kawan-kawan Terdakwa lainnya yang bernama Joko, Arman, Dayat dan Situmorang berhasil melarikan diri.
- Bahwa Terdakwa maksud Terdakwa, Terdakwa Mangiring dan kawan-kawan Terdakwa mengamcam saksi roberto dan saksi reni agar mereka mau memberi uang dan apabila uang tersebut dapat, akan dibagi-bagi untuk Terdakwa dan kawan-kawan untuk membeli rokok.

Terdakwa II. **MAGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN:**

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 20.00 wib, ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa HENRY di KM 5 Kec. Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan, Terdakwa HENRY ditelpon oleh sdr. JOKO yang mengatakan bahwa ada orang yang berpacaran di lokasi tempat pengambilan tanah timbun Jl. Lintas KM 55 Kec. Pkl. Kerinci.
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi dari sdr. JOKO tersebut selanjutnya Terdakwa HENRY, Terdakwa dan sdr. ARMAN langsung menuju lokasi yang diinformasikan
- Bahwa Terdakwa saat sampai di lokasi kejadian Terdakwa melihat saksi ROBERTO dan saksi RENI sedang duduk-duduk di lokasi kejadian dan selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi RENI dan saksi ROBERTO
- Bahwa Terdakwa saat ditanya kepada saksi RENI dan saksi ROBERTO keduanya mengakui tidak melakukan hal yang melanggar hukum dan hanya berhenti sebentar untuk buang air kecil.
- Bahwa Terdakwa karena tidak puas dengan jawaban saksi ROBERTO dan saksi RENI selanjutnya Terdakwa HENRY menawarkan jalan damai kepada saksi ROBERTO dan saksi RENI dengan meminta sejumlah uang
- Bahwa Terdakwa karena tidak memiliki uang, Terdakwa HENRY memeriksa kantong celana, kantong jaket dan jok sepeda motor saksi ROBERTO dan menemukan HP Samsung Grand warna putih dan setelah itu saksi ROBERTO juga mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), sementara itu Terdakwa MANGIRING berjaga-jaga di sekitar lokasi.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa HENRY ada meminta uang sebesar Rp 500.000 kepada saksi RENI dan mengancam bila uang tersebut tidak ada maka saksi Reni akan ditelanjangi dan saat itu saksi Roberto mengatakan bahwa saksi reni akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput uang yang diminta Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa sebelum saksi Reni pergi pulang untuk mengambil uang lalu Terdakwa Hendry ada mengatakan ***jangan bawa orang lain, nanti mati kau.***
- Bahwa Terdakwa selanjutnya Terdakwa, Terdakwa Mangiring menjaga saksi Roberto dan setelah beberapa saat Terdakwa Hendry menyuruh Terdakwa untuk pergi ketepi jalan untuk melihat saksi Reni sudah datang atau belum karena lokasi Terdakwa dan kawan-kawan berjarak masuk lebih kurang 50 meter dari tepi jalan lintas raya.
- Bahwa Terdakwa beberapa saat kemudian saksi RENI datang dengan membawa anggota kepolisian yang kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menangkap Terdakwa dan Terdakwa Hendry sedangkan kawan-kawan Terdakwa lainnya yang bernama Joko, Arman, Dayat dan Situmorang berhasil melarikan diri Bahwa Terdakwa maksud Terdakwa, Terdakwa Hendry dan kawan-kawan Terdakwa mengancam saksi roberto dan saksi reni agar mereka mau memberi uang dan apabila uang tersebut dapat, akan dibagi-bagi untuk Terdakwa dan kawan-kawan untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti uang sebesar Rp. 2.670.000,- (dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Duos warna putih dengan karet pelindung HP warna hijau
- Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan para Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan yang didakwakan terhadap para Terdakwa terlebih dahulu dikemukakan dan dirumuskan fakta-fakta hukumnya untuk memudahkan Majelis Hakim nantinya dalam memberi pendapat dan pertimbangan hukum setiap unsur yang terkandung dalam Pasal Dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan para Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan para Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan yang diakui oleh para Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa melihat saksi ROBERTO dan saksi RENI sedang duduk-duduk di lokasi kejadian dan selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi RENI dan saksi ROBERTO;
- Bahwa benar para Terdakwa menawarkan jalan damai kepada saksi ROBERTO dan saksi RENI dengan meminta sejumlah uang.
- Bahwa benar para Terdakwa memeriksa kantong celana, kantong jaket dan jok sepeda motor saksi ROBERTO dan menemukan HP Samsung Grand warna putih dan setelah itu saksi ROBERTO juga mengeluarkan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), sementara itu Terdakwa MANGIRING berjaga-jaga di sekitar lokasi.
- Bahwa benar para Terdakwa ada meminta uang sebesar Rp 500.000 kepada saksi Roberto dan mengancam bila uang tersebut tidak ada maka saksi Reni akan ditelanjangi;
- Bahwa benar saksi reni akan menjemput uang yang diminta Terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa benar saksi RENI datang dengan membawa anggota kepolisian yang kemudian anggota kepolisian tersebut langsung menangkap para Terdakwa sedangkan kawan-kawan Terdakwa lainnya yang bernama Joko, Arman, Dayat dan Situmorang berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar maksud para Terdakwa, dan kawan-kawan Terdakwa mengancam saksi roberto dan saksi reni agar mereka mau memberi uang dan apabila uang tersebut dapat, akan dibagi-bagi untuk Terdakwa dan kawan-kawan untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggung jawaban pidana” tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka para Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Pasal 368 ayat (1) KUHP JO Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa dapat dibuktikan oleh Jaksa/Penuntut Umum dan apakah para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan pidana itu, sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “perbuatan pidana” (actus reus/objektif):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ‘tindak pidana’ (faktor objektif), harus dilihat apakah perbuatan para Terdakwa diatur oleh peraturan perundang-undangan pidana dan bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat, dalam hal ini didasarkan kepada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, terhadap dakwaan tersebut harus dibuktikan semua unsur-unsur dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepadanya, dan tidak ditemukan alasan pembeda;

Menimbang, bahwa sehubungan dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, bilamana tidak terbukti maka akan dilanjutkan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, tetapi sebaliknya apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu lagi dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa rumusan perbuatan pidana yang ditentukan dalam Pasal 368 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHPidana yang mengandung unsur-unsur, sebagai berikut:

1. Barang Siapa

2. Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapus Piutang ;

Ad 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang manusia (siapa saja) yang diakui sebagai subjek hukum yang telah diduga melakukan perbuatan yang dilarang dalam unsur ke 2 yang merupakan bestanddelen yang ditentukan Pasal 368 ayat (1) KUHP ini, dan orang tersebut telah cukup dan mampu dihadapkan ke persidangan untuk diminta pertanggung jawaban hukumnya atas perbuatannya yang melanggar larangan tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini para Terdakwa yang dihadapkan kemuka persidangan adalah seorang bernama **HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS** dan Terdakwa **MAGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN** yang pada awal pemeriksaan mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 110/PKL CI/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016 serta menerangkan bahwa dirinya orang yang diajukan pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut dan hal inipun bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS** dan Terdakwa **MAGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN** sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (Subyek hukumnya) atau *Error in Persona* ; -

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung ternyata pula para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dituduhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapus Piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah suatu keadaan dan keinginan yang membawa manfaat atau faedah bagi diri pelaku sendiri ataupun bagi orang lain tersebut telah menikmati dan merasakan hasilnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah sesuatu perbuatan yang dapat membuat orang pingsan atau tidak berdaya seperti mendorong orang terjun ke sungai sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari, pengertian "ancaman" adalah suatu bentuk intimidasi yang bertujuan untuk menakuti korbannya apabila melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu ataupun membiarkan sesuatu perbuatan, dimana intimidasi tersebut dapat berbentuk fisik maupun psikis, misalnya agar seseorang korban tidak mengambil barang dan apabila diambil akan dibunuh, agar seseorang berbuat curang terhadap orang lain dan apabila tidak dilakukan maka rahasianya akan dibeberkan, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa jenis dan bentuk pengancaman tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, dan perbuatan pengancaman tersebut dilakukan terhadap orang, bukan terhadap binatang atau hewan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa para Terdakwa telah melakukan pemerasan terhadap saksi korban Roberto Pasaribu dan Saksi RENI pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2016 sekira jam 20.00 wib. Ketika Saksi Roberto Pasaribu Roberto Pasaribu dan Saksi RENI berboncengan dengan motor Honda Supra hendak pergi mengisi minyak di SPBU KM 55 sambil jalan-jalan, sesampainya di jalan Lintas ke KM 55 Saksi Roberto Pasaribu berhenti sebentar dipinggir jalan yang terdapat warung yang sudah tutup untuk buang air sementara Saksi RENI menunggu diatas sepeda motor, ketika selesai buang air dan hendak melanjutkan perjalanan, tiba-tiba didatangi oleh Sdr.Joko dan Situmorang yang langsung menanyakan perihal apa yang di lakukan di tempat tersebut dan Saksi Roberto Pasaribu pun menjawab bahwa Saksi Roberto Pasaribu selesai buang air kecil namun Sdr.Joko dan Situmorang tidak percaya dan kemudian Sdr.Joko langsung menelpon Terdakwa I **HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS dan Terdakwa II MANGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN** dan ketika Saksi Roberto Pasaribu tanya siapa yang ditelpon, Sdr.Joko menjawab bahwa ia sedang menelpon Sat Pol PP. Kemudian sekira 10 (sepuluh) menit kemudian datang Terdakwa I dan Terdakwa II dan Sdr.Arman dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Lalu Terdakwa I langsung membentak Saksi Roberto Pasaribu dan Saksi reni “ **apa yang kalian lakukan disini ha ?!** kemudian Saksi Roberto Pasaribu menjawab “ hanya numpang buang air kecil namun Terdakwa I tidak percaya dan mengatakan“ **kalian pasti melakukan hal yang aneh-aneh disini** “ dan Saksi Roberto Pasaribupun menjawab **tidak bang, Saksi Roberto Pasaribu hanya buang air disini** , namun Terdakwa I tetap tidak percaya dan mengatakan “**sudah banyak yang ketangkap begituan disini, jadi ndak usah banyak alasan** “ dan Saksi Roberto Pasaribu pun menjawab **benar..tidak ada bang** , kemudian Terdakwa I mengatakan“ **jadi mau kalian bagaimana ?mau damai atau bagaimana?** menanggapi hal tersebut Saksi Roberto Pasaribu menjadi bingung karena kami terus dibentak dan didesak sementara Saksi RENI sudah menangis dan akhirnya Saksi Roberto Pasaribu katakan **kami damai ajalah bang**, selanjutnya Terdakwa I mengatakan “**apa yang kalian punya**” kemudian Terdakwa II dan teman Terdakwa lainnya langsung memeriksa isi kantong celana, kantong jaket dan jok sepeda motor Saksi Roberto Pasaribu , dan Sdr.Situmorang langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Blackberry 9320 warna putih dari kantong celana sementara 1 (satu) unit HP merk Samsung Grand warna putih milik Saksi RENI diambil dari kantong jaket Saksi Roberto Pasaribu kemudian Saksi Roberto Pasaribu juga mengeluarkan dompet dan ketika menunjukan bahwa isinya hanya tinggal Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) maka uang tersebut juga langsung diambil oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan “ **cuma ini yang kalian punya ?, kalo begitu aku minta Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kalau ndak ada, motor sama Hp kami tahan, kalian pulang jalan kaki , ambil duit baru kembali kesini, kalau tidak kami telanjangi cewekmu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini, mendengar hal itu lalu Saksi Roberto Pasaribu menjawab **janganlah bang** kemudian sdr. RENI mengatakan **biarlah aku yang mengambil uangnya dirumah** selanjutnya Saksi RENI pun pergi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib. Selanjutnya bersama pihak berwajib saksi reni kembali mendatangi tempat dimana saksi Roberto Pasaribu ditahan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta kawan-kawannya lain. Melihat kedatangan petugas kepolisian, Terdakwa I dan Terdakwa II serta kawan-kawannya berusaha melarikan diri namun akhir nya Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap sedangkan **Arman, Joko, dayat dan Situmorang berhasil melarikan diri.**

Bahwa saat itu saksi Roberto mau menyerahkan barang-barang milik saksi Roberto dan saksi RENI karena takut para Terdakwa dan kawan-kawan nya memaksa dan mengancam dan akan menelanjangi saksi Reni. Bahwa Terdakwa mengakui, maksud para Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa mengancam saksi roberto dan saksi reni agar mereka mau memberi uang dan apabila uang tersebut dapat, akan dibagi-bagi untuk para Terdakwa dan kawan-kawan untuk membeli rokok.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa juga didakwa dengan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang merupakan delik penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana yang telah dilakukan mereka dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- mereka yang melakukan (pleger)
- mereka yang menyuruh melakukan (doen pleger)
- turut serta melakukan (medepleger)

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan pasal tersebut perkataan delneming diartikan juga sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama atau sekurang-kurangnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger) dan turut serta melakukan (medepleger) sebagaimana unsur Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan penyertaan ini harus ada 2 (dua) syarat dari turut serta melakukan (delneming)/melakukan tindak pidana yaitu: 1 harus ada kerja sama yang disadari pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama antara mereka; 2 mereka harus bersama-sama melakukan kehendak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang telah terbukti adalah Terdakwa **HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS** yang telah melakukan perbuatan dengan bekerja sama dengan Terdakwa **MAGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa/ Penuntut Umum kepada para Terdakwa dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebab ternyata dan terbukti bahwa para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sengaja menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Untuk Memberikan Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Supaya Memberikan Hutang Maupun Menghapus Piutang dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggung jawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

2. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggung jawaban pidana kepada para Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:

2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Terdakwa 1 **HENRY LAURENSIUS SIAGIAN AIs RENCUS** dan Terdakwall. **MAGIRING TUA SIAGIAN AIs GIAN**. Ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampuan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa 1 **HENRY LAURENSIUS SIAGIAN AIs RENCUS** dan Terdakwa II. **MAGIRING TUA SIAGIAN AIs GIAN**;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 368 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukum positif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat terhadap orang (Terdakwa) yang melakukan perilaku menyimpang;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 368 ayat (1) KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri para Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana;

2.3. Alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa *avas*, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barang siapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
 - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
 - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu *overmacht*, yang dibedakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
 - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidakj penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;
 - c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;
- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut "Noodweer-exces" artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah "mata gelap" ;
 - Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan tersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, selanjutnya Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggung jawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalistis, motivasi, dan judikasi pemidanaan yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara "social welfare" dengan "social defence";
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah semata bertujuan mendatangkan nestafa dan merendahkan harkat dan martabatnya, tetapi juga memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sekaligus upaya preventif, edukatif dan rehabilitative;

Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, dan kenyataannya masa tahanannya masih belum sama dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, maka demi hukum diperintahkan Terdakwa 1 **HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS** dan Terdakwall. **MAGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN**, tetap dalam status tahanan RUTAN hingga Putusan ini berkekuatan hukum pasti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana disebutkan diatas, dan terhadap status barang bukti tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara menurut Pasal 222 KUHAP ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 191 ayat (1), Pasal 97 dan Pasal 199, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 368 ayat (1) KUHP jo pasal 55 Ayat (1) ke 1KUHP;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa 1 HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS dan Terdakwall. MAGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemerasan dilakukan secara bersama - sama**"
3. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS dan Terdakwall. MAGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10(sepuluh) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh **Terdakwa 1 HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS dan Terdakwall. MAGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan **Terdakwa 1 HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS dan Terdakwall. MAGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN** tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Duos warna putih dengan karet pelindung HP warna hijau.

Dikembalikan kepada saksi Reni Kristiani.

 - Uang tunai sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - o 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)
 - o 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

dikembalikan kepada saksi Roberto Pasaribu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Membebaskan kepada terdakwa **Terdakwa 1 HENRY LAURENSIUS SIAGIAN Als RENCUS** dan **Terdakwall. MAGIRING TUA SIAGIAN Als GIAN** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : Rabu , tanggal 28 September 2016, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH** sebagai Hakim Ketua, **NURRAHMI** dan **RIA AYU ROSALIN, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dimuka sidang terbuka untuk umum pada hari ini : RABU, tanggal 05 Oktober 2016 oleh Majelis Hakim tersebut yang dibantu oleh **ALILUDIN SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh **SRI MULYANI ANOM, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci serta dihadapan Terdakwa-Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NURRAHMI, SH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH, MH.

RIA AYU ROSALIN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ALILUDIN SH.